



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR : 100 /PL.03.6-Kpt/1813/KPU-Kab/I/2018

TENTANG  
PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI  
PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menginput data perolehan suara dengan sistem penghitungan cepat hasil perolehan suara Pemilu dan Pemilihan di TPS perlu mengangkat petugas Operator Sistem Penghitungan;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang petugas Operator Sistem Penghitungan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 );
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran KPU RI nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG).
  2. Berita Acara Nomor : /PL.03.6- BA /1813/KPU - Kab/I/2018 Tentang Pengangkatan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pada Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT.

KESATU : Mengangkat Operator Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), sebagai berikut :

Nama : Sulistyو Pamungkas, SE  
 NIP : 19850513 201403 1 003  
 Pangkat/Golongan : Penata Muda / III.a  
 Jabatan : Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas

- KEDUA Petugas Operator sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas menghimpun dan menginput data-data perolehan suara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan dari TPS dalam wilayah kerja Kabupaten Pesisir Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui  
Pada tanggal 11 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd

TULUS BASUKI

